

## Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Sebagai Upaya Pemenuhan Data Statistik Berkualitas di Indonesia

Dewy Sarihastuti

Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia

Email: dewy.sarihastuti17@gmail.com

### Abstrak

Perkembangan kebutuhan data di Indonesia telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya data berkualitas dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah merespons dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), yang bertujuan menghasilkan data akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, implementasi statistik sektorial masih menghadapi tantangan, termasuk rendahnya Indeks Pembangunan Statistik (IPS) nasional tahun 2023 yang berada pada kategori kurang dengan nilai 1,78 dari skala 5,00. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektorial oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk perbaikan guna mewujudkan statistik sektorial yang berkualitas. Metodologi yang digunakan meliputi studi literatur, analisis data sekunder dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS), wawancara dengan tim terkait, dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan beberapa faktor penyebab utama: belum dilaksanakannya pembinaan statistik sektorial secara menyeluruh oleh Badan Pusat Statistik (BPS); tidak semua K/L/D/I melakukan submit penilaian mandiri sehingga progres penyelenggaraan statistik sektorial tidak terukur; serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan statistik sektorial di daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, direkomendasikan agar BPS menyusun peraturan yang jelas tentang pedoman pembinaan statistik sektorial dan meningkatkan pembinaan aktif kepada K/L/D/I. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri diharapkan mendorong pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai melalui surat edaran resmi. Kesimpulannya, peningkatan kualitas data statistik sektorial memerlukan upaya kolaboratif antara BPS, K/L/D/I, dan pemerintah daerah. Pembinaan intensif, evaluasi komprehensif, serta dukungan anggaran yang memadai menjadi kunci dalam mewujudkan data statistik berkualitas sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

**Kata Kunci:** Satu Data Indonesia, statistik sektorial, Indeks Pembangunan Statistik, Badan Pusat Statistik, pembinaan statistik, kebijakan data

### Abstract

*The development of data needs in Indonesia has increased awareness of the importance of quality data in supporting development planning and implementation. The government responded by issuing Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia (SDI), which aims to produce accurate, up-to-date, and accountable data. However, the implementation of sectorial statistics still faces challenges, including the low national Statistical Development Index (IPS) in 2023 which is in the less than ideal category with a value of 1.78 on a scale of 5.00. This study aims to identify the root causes of the suboptimal implementation of sectorial statistics by Ministries/Institutions/Regions/Agencies (K/L/D/I) and to prepare policy recommendations for improvement in order to realize quality sectorial statistics. The methodology used includes*

*literature studies, secondary data analysis from the results of the Evaluation of Sectoral Statistics Implementation (EPSS), interviews with related teams, and review of laws and regulations. The results of the analysis show several main causal factors: the failure to implement comprehensive sectoral statistics guidance by the Central Statistics Agency (BPS); not all K/L/D/I submit independent assessments so that the progress of sectoral statistics implementation cannot be measured; and budget limitations to support sectoral statistics activities in the regions. To overcome these problems, it is recommended that BPS formulate clear regulations on sectoral statistics development guidelines and increase active development to K/L/D/I. In addition, the Ministry of Home Affairs is expected to encourage regional governments to provide adequate budgets through official circulars. In conclusion, improving the quality of sectoral statistical data requires collaborative efforts between BPS, K/L/D/I, and regional governments. Intensive development, comprehensive evaluation, and adequate budget support are the keys to realizing quality statistical data in accordance with the One Data Indonesia principle.*

*Keywords: One Data Indonesia, sectoral statistics, Statistical Development Index, Central Statistics Agency, statistical development, data policy*

## **Pendahuluan**

Perkembangan kebutuhan data di Indonesia mendorong kesadaran akan pentingnya data. Tuntutan kemudahan akses terhadap data yang berkualitas, mendorong pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyediaannya. Sebelum ada campur tangan pemerintah, para konsumen data merasakan kesulitan memperoleh data yang secara resmi dirilis oleh pemerintah. Hal ini karena banyaknya ragam data sektoral yang dihasilkan, keterbatasan hak akses data, sampai tidak standarnya format data yang dibagipakai. Kondisi lain yaitu adanya perbedaan data statistik antar instansi, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan konsep dan definisi tanpa adanya metadata, perbedaan kode referensi, dan belum ada mekanisme harmonisasi data manakala terjadi perbedaan data antar instansi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Terdapat empat prinsip data yang harus terpenuhi dalam Satu Data Indonesia, yaitu Standar Data, di mana data memiliki konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang sama; Metadata, yang memberikan penjelasan terhadap kegiatan, indikator, dan variabel yang disajikan; Interoperabilitas, yang memungkinkan data dapat dibagi-pakai antar pengguna; serta Kode Referensi dan/atau Data Induk, di mana data menggunakan kode yang sama atau yang disepakati sebagai sarana berbagi-pakai.

Berdasarkan Pasal 13 pada Perpres 39 Tahun 2019, penyelenggara Satu Data Indonesia pada Tingkat Pusat terdiri atas Dewan Pengarah; Pembina Data yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Badan Informasi Geospasial (BIG); Walidata yang berada di pemerintah pusat dan daerah; dan Walidata Pendukung yang berada di daerah. Sedangkan penyelenggara pada Tingkat Daerah terdiri dari Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata pendukung, dan produsen data lainnya.

Pasal 16 Perpres 39 Tahun 2019 menyatakan bahwa daftar data dan data prioritas yang digunakan dalam perencanaan pembangunan disepakati pada Forum Satu Data, yang dikoordinatori oleh Bappenas. Berdasarkan penyelenggaranya, ada tiga jenis data statistik, yaitu Statistik Dasar yang diselenggarakan oleh BPS untuk keperluan lintas sektoral berskala nasional, Statistik Sektorial yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) untuk kebutuhan instansi tertentu, dan Statistik Khusus yang diselenggarakan oleh perorangan atau masyarakat untuk kebutuhan spesifik. BPS sebagai National Statistics Office (NSO) bertanggung jawab atas penyediaan statistik dasar dan koordinasi terhadap statistik sektorial oleh K/L/D/I, dengan payung hukum UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pasal 13 Perpres 39 Tahun 2019 menetapkan tugas pembina data, termasuk menetapkan standar data, format metadata, memberikan rekomendasi dalam pengumpulan data, memeriksa ulang data prioritas, dan membina penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai peraturan.

Mandat BPS sebagai pembina data statistik di Indonesia merupakan salah satu perwujudan upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka Visi Badan Pusat Statistik tahun 2020-2024 adalah: “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”.

Sesuai visi tersebut, BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Visi BPS tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;

BPS merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi. Ada enam dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS yaitu *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) dan *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) dan *comparability* (keterbandingan), serta *interpretability* (interpretabilitas). Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *The United Nations Fundamental Principles of Official Statistics* (UNFOS).

2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;

BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektorial. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Hal ini dalam

rangka mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Dalam menjalankan peran sebagai Pembina data statistik dan mewujudkan Visi dan Misi BPS terutama Misi ke-2, maka BPS melakukan perencanaan dalam mengevaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang telah dilaksanakan oleh K/L/D/I melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Rangkaian kegiatan EPSS yang telah dilakukan pada tahun 2019 sampai dengan 2023, yaitu:

- Kegiatan diawali pada tahun 2019, dilakukan urgensi pengukuran capaian pembinaan statistik BPS dari KemenPANRB.
- 2020, kegiatan *idle* karena Pandemi Covid.
- 2021, Pembentukan Tim Kerja, Rancangan awal EPSS, dan ujicoba rancangan.
- 2022, Finalisasi rancangan, penetapan Perban, ujicoba.
- 2023, Implementasi Perban, EPSS dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi.

BPS melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2023. Kegiatan EPSS merupakan salah satu kegiatan prioritas BPS yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. EPSS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Pelaksanaan EPSS disebutkan dilaksanakan setiap dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

EPSS mengadopsi konsep *Capability Maturity Model (CMM)* dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah. Kriteria tingkat kematangan penyelenggaraan statistik dibagi menjadi lima level, yaitu:

1. **Rintisan.** Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.

2. **Terkelola.** Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
3. **Terdefinisi.** Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar atau pedoman oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
4. **Terpadu dan Terukur.** Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.
5. **Optimum.** Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasar hasil reviu dan evaluasi.

Setiap domain, aspek, dan indikator dilakukan penghitungan sesuai nilai tingkat kematangan berdasarkan bobot yang berbeda-beda untuk menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada rentang 1,00 sampai 5,00. Target pelaksanaan EPSS pada K/L/D/I adalah memperoleh predikat Baik yaitu nilai IPS minimal 2,6.

Tabel 1. Predikat Nilai Indeks Pembangunan Statistisk (IPS)

| Predikat    | Nilai IPS  |
|-------------|------------|
| (1)         | (2)        |
| Memuaskan   | 4,2 – 5,0  |
| Sangat Baik | 3,5 - <4,2 |
| Baik        | 2,6 - <3,5 |
| Cukup       | 1,8 - <2,6 |
| Kurang      | <1,8       |

Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan EPSS BPS 2023, BPS telah berhasil melaksanakan kegiatan EPSS dengan capaian sebanyak 586 lokus (93,91 persen) melakukan submit mandiri dari target sebanyak 624 lokus K/L/D/I. Hasil penilaian kegiatan EPSS 2023 menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistisk (IPS) sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Indeks Hasil EPSS 2023 menurut Jenis Instansi Pemerintah

| Indeks               | Nasiona<br>l | Jenis Instansi Pemerintah |          |                   |             |            |            |
|----------------------|--------------|---------------------------|----------|-------------------|-------------|------------|------------|
|                      |              | Kemen-<br>-terian         | LPN<br>K | Instans<br>i Lain | Pempro<br>v | Pemka<br>b | Pemko<br>t |
| (1)                  | (2)          | (3)                       | (4)      | (5)               | (6)         | (7)        | (8)        |
| Indeks<br>Pembanguna | 1,78         | 2,29                      | 2,51     | 1,77              | 2,01        | 1,66       | 1,88       |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>n Statistik (IPS)</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial BPS 2023

Secara rata-rata, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Nasional pada tahun 2023 sebesar 1,78 atau berada pada kategori **kurang**. Berdasarkan Jenis instansi pemerintah yang menjadi lokus penilaian, rata-rata nilai IPS di kementerian sebesar 2,29 (kategori cukup), Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebesar 2,51 (kategori cukup), instansi lain sebesar 1,77 (kategori kurang), Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebesar 2,01 (kategori cukup), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebesar 1,66 (kategori kurang) dan Pemerintah Kota (Pemkot) sebesar 1,88 (kategori cukup).

**Berdasarkan keadaan tersebut dapat dinyatakan bahwa, pelaksanaan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I menghasilkan data statistik yang berkualitas rendah karena belum adanya pembinaan statistik sektoral yang sesuai standar.**

Beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Pembinaan statistik sektoral belum dilaksanakan secara menyeluruh pada K/L/D/I.
- b. Tidak semua Lokus melakukan submit penilaian mandiri sehingga tidak diketahui progres pembinaannya.
- c. Anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral daerah belum tersedia.

*Policy Paper* ini mengkaji permasalahan penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L/D/I belum optimal dalam upaya penyajian data statistik yang berkualitas, sehingga BPS sebagai pembina data statistik perlu melakukan penguatan statistik sektoral dalam bentuk pembinaan-pembinaan statistik ke K/L/D/I, memperkuat kolaborasi Satu Data Indonesia dan memperkuat komitmen K/L/D/I terhadap penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Perumusan permasalahan dalam *policy paper* ini menggunakan pendekatan CGI yaitu *Controversy*, *Gap*, dan *Inconsistency* seperti dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Permasalahan Penyelenggaraan Statistik Sektorial**

| No. | ISU   | MASALAH   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   | CONTROVERSY   | GAP  | INCONSISTENCY  |
| 1   | Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektorial (I.1) | Pembinaan statistik sektoral belum dilaksanakan menyeluruh pada K/L/D/I (c.1) | Adanya kesenjangan antara target dan realisasi | Adanya penetapan target pelaksanaan statistik sektoral minimal 2,6 (kategori baik) |

## Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sebagai Upaya Pemenuhan Data Statistik Berkualitas di Indonesia

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | Tidak semua Lokus melakukan submit penilaian mandiri sehingga tidak diketahui progres penyelenggara statistik sektoralnya (c.2) | Respon Rate kegiatan tidak mencapai 100% | Seluruh K/L/D/I menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral                    |
|  |  | Anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral daerah belum tersedia (c.3)                          | Kegiatan harus berjalan tanpa anggaran   | Penyediaan statistik sektoral mejadi tanggungjawab K/L/D/I selaku produsen data |

Tujuan penulisan policy paper ini adalah menemukan akar permasalahan belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh K/L/D/I, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan statistik sektoral guna mewujudkan statistik sektoral yang berkualitas. Policy paper ini akan sangat berguna bagi BPS, Kementerian PPN/Bappenas, serta K/L/D/I lainnya selaku walidata baik di tingkat pusat maupun daerah.

### Metode Penelitian

Metodologi penulisan yang digunakan dalam proses penyusunan policy paper ini adalah studi literatur dan analisis deskriptif data sekunder dari hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh K/L/D/I, dan wawancara terhadap Tim Pembina Statistik Sektoral BPS, Tim Penilai Badan, maupun Tim Penilai Internal, studi literatur terkait peraturan pendukung kegiatan, studi rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan statistik sektoral dan hasil pembahasan desk urusan pemerintahan bidang statistik koordinasi teknis perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

### Hasil dan Pembahasan

Konsep Satu Data Indonesia (SDI) berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia:

**Satu Data Indonesia adalah** kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rferensi dan Data Induk.

**Metadata adalah** informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

**Interoperabilitas Data adalah** kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

**Instansi Pusat adalah** kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

**Pemerintah Daerah adalah** kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

**Instansi Daerah adalah** perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

**Pembina Data adalah** Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

**Walidata adalah** unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.

**Produsen Data adalah** unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.1. Kondisi Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektor di Indonesia pada tahun 2023 (I1)**

Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2023 mengacu pada lima modul pembinaan, yaitu (1) Modul Satu Data Indonesia, (2) Modul Kualitas Data, (3) Modul Proses Bisnis Statistik, (4) Modul Kelembagaan, dan (5) Modul Sistem Statistik Nasional.

EPSS adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Tujuan utama penyelenggaraan EPSS adalah mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pusat dan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di kedua tingkatan tersebut, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik.

Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2023 penilaiannya dilakukan melalui penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interview untuk menilai tingkat kematangan (*maturity level*) dari masing-masing indikator, memberikan penjelasan yang diperlukan, dan penyampaian bukti dukung. Hasil pelaksanaan EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan



tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Dari sisi dukungan landasan hukum pelaksanaan EPSS sudah diundangkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Selain itu, BPS juga menjadi *leading institution* dalam pelaksanaan RB General dan berperan untuk penguatan penyelenggaraan statistik sektoral. Keterlibatan BPS dalam RB General sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

## **2.2. Pembinaan statistik sektoral belum dilaksanakan secara menyeluruh pada K/L/D/I (c.1)**

Struktur penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Indonesia, berdasar:

- Domain. Terdapat 5 domain dalam EPSS, setiap domain terdiri dari beberapa aspek
- Aspek. Terdapat 19 aspek dalam EPSS yang tersebar dalam 5 domain, setiap aspek terdiri dari satu atau lebih indikator
- Indikator. Terdapat 38 indikator dalam EPSS yang tersebar dalam 19 aspek dan 5 domain, setiap indikator memiliki nilai sesuai kriteria tingkat kematangan yang spesifik.

|                             |                                 |                                    |                                    |  |                              |                         |  |                          |                                   |                                    |  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Prinsip Satu Data Indonesia | Standar Data Statistik          |                                    |                                    | Metadata Statistik                         |                              |                         | Interoperabilitas Data                 |                          |                                   | Kode Referensi dan/atau Data Induk |  |
|                             | Standar Data Statistik          |                                    |                                    | Metadata Statistik                         |                              |                         | Interoperabilitas Data                 |                          |                                   | Kode Referensi                     |  |
| Kualitas Data               | Relevansi                       |                                    | Akurasi                            | Aktualitas & Ketepatan Waktu               |                              | Aksesibilitas           |  |                          | Keterbandingan & Konsistensi      |                                    |  |
|                             | Relevansi Data                  | Identifikasi Kebutuhan             | Akurasi Data                       | Aktualitas Data                            | Ketepatan Diseminasi         | Ketersediaan Data       | Akses Media Penyebarluasan             | Format Data              | Keterbandingan Data               | Konsistensi Statistik              |  |
| Proses Bisnis Statistik     | Perencanaan Data                |                                    |                                    | Pengumpulan Data                           |                              | Pemeriksaan Data        |  | Penyebarluasan Data      |                                   |                                    |  |
|                             | Pendefinisian Kebutuhan         | Desain Statistik                   | Penyiapan Instrumen                | Proses Pengumpulan/Akuisisi                |                              | Pengolahan              | Analisis                               | Diseminasi               |                                   |                                    |  |
| Kelembagaan                 | Profesionalitas                 |                                    |                                    |  | SDM yang Memadai dan Kapabel |                         | Pengorganisasian Statistik             |                          |                                   |                                    |  |
|                             | ★<br>Transparansi Informasi     | ★<br>Netralitas dan Objektivitas   | ★<br>Kualitas Data                 | ★<br>Konfidensialitas Data                 | ★<br>SDM Statistik           | ★<br>SDM Manajemen Data | ★<br>Kolaborasi Kegiatan Statistik     | ★<br>Forum SDI           | ★<br>Kolaborasi Pembina Statistik | ★<br>Tugas Walidata                |  |
| Statistik Nasional          | Pemanfaatan Data Statistik      |                                    |                                    | Pengelolaan Kegiatan Statistik             |                              |                         | Penguatan SSN Berkelanjutan            |                          |                                   |                                    |  |
|                             | ★<br>Penggunaan Statistik Dasar | ★<br>Penggunaan Statistik Sektoral | ★<br>Sosialisasi dan Literasi Data | Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik |                              |                         | ★<br>Perencanaan Pembangunan Statistik | ★<br>Penyebarluasan Data | ★<br>Pemanfaatan Big Data         |                                    |  |

★ Objek Penilaiannya adalah Penyelenggara Statistik Sektoral (bukan Kegiatan Statistik)

Domain
  Aspek
  Indikator

Gambar 1. Domain, Aspek, dan Indikator IPS

Kriteria bukti dukung pada tingkat kematangan untuk tiap Domain, Aspek dan Indikator IPS pada penilaian EPSS, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tingkat Kematangan Berdasar Kriteria Bukti Dukung

| Tingkat Kematangan                   | Kriteria Bukti Dukung  |
|--------------------------------------|--|
| (1)                                  | (2)  |
| <b>Level 1 - Rintisan</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tidak ada bukti dukung, atau</li> <li>– Bukti dukung tidak relevan</li> </ul>   |
| <b>Level 2 - Terkelola</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dokumen administasi yang sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator</li> <li>– Dokumen pendukung lainnya</li> </ul>   |
| <b>Level 3 - Terdefinisi</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dokumen kebijakan yang mengatur internal instansi pemerintah sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator</li> <li>– Dokumen administasi pada Tingkat Kematangan Terkelola</li> <li>– Dokumen pendukung lainnya</li> </ul> |
| <b>Level 4 – Terpadu dan Terukur</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dokumen hasil reuiu dan evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator</li> <li>– Dokumen kebijakan dan dokumen administasi pada Tingkat Kematangan Terdefinisi</li> <li>– Dokumen pendukung lainnya</li> </ul>     |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Level 5 - Optimum</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dokumen perbaikan proses yang dapat menunjukkan before-after dari hasil revidu/evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator</li> <li>– Dokumen hasil revidu dan evaluasi, dokumen kebijakan, dan dokumen administrasi pada Tingkat Kematangan Terpadu dan Terukur</li> <li>– Dokumen pendukung lainnya</li> </ul> |
|--------------------------|--|

Berdasarkan Laporan Hasil EPSS 2023, lokus yang submit penilaian mandiri dengan total 586 lokus. Terdapat sebanyak 327 lokus (55,8 persen) dengan nilai predikat IPS kurang (<1,8); sebanyak 200 lokus (34,1 persen) memperoleh nilai predikat IPS Cukup (1,8 - <2,6); sebanyak 56 lokus (9,6 persen) memperoleh nilai predikat IPS Baik (2,6 - <3,5); dan sebanyak 3 lokus (0,5 persen) memperoleh nilai predikat IPS Sangat Baik (3,5 - <4,2). Belum ada K/L/D/I yang berhasil memperoleh Predikat Nilai IPS Memuaskan (4,2 – 5,0).

Tabel 5. Persentase Lokus berdasarkan Predikat IPS

| <b>Predikat Nilai IPS</b> | <b>Persentase</b> | <b>Jumlah Lokus</b> |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Memuaskan (4,2 – 5,0)     | -                 | -                   |
| Sangat Baik (3,5 - <4,2)  | 0,5               | 3                   |
| Baik (2,6 - <3,5)         | 9,6               | 56                  |
| Cukup (1,8 - <2,6)        | 34,1              | 200                 |
| Kurang (<1,8)             | 55,8              | 327                 |
| <b>Total</b>              | <b>100,00</b>     | <b>586</b>          |

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral BPS 2023

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) telah diresmikan dalam Keputusan Kepala BPS No. 741 Tahun 2023 tentang Hasil EPSS 2023. Nilai IPS diharapkan berada pada predikat Baik atau setara dengan nilai minimal 2,6. Tetapi berdasar Tabel 1 baru 59 K/L/D/I atau 10,1 persen yang berhasil mencapai target tersebut dengan memperoleh predikat Baik dan Sangat Baik; sedangkan 527 K/L/D/I atau 89,9 persen belum melaksanakan statistik sektoral dengan Baik. K/L/D/I yang pelaksanaan statistik sektoralnya telah memperoleh predikat sangat baik semuanya berasal dari instansi pusat kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian yaitu: Badan Pusat Statistik dengan nilai 4,03; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan nilai 3,63; dan Perpustakaan Nasional dengan nilai 3,52.

Tabel 6. Nilai Indeks Hasil EPSS 2023 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

| Domain                  | Nasional | Jenis Instansi Pemerintah |       |               |         |        |        |
|-------------------------|----------|---------------------------|-------|---------------|---------|--------|--------|
|                         |          | Kementerian               | LPN K | Instansi Lain | Pemprov | Pemkab | Pemkot |
| (1)                     | (2)      | (3)                       | (4)   | (5)           | (6)     | (7)    | (8)    |
| Prinsip SDI             | 1,81     | 2,45                      | 2,49  | 1,63          | 2,10    | 1,68   | 1,91   |
| Kualitas Data           | 1,70     | 2,22                      | 2,51  | 1,84          | 1,87    | 1,57   | 1,80   |
| Proses Bisnis Statistik | 1,82     | 2,31                      | 2,74  | 1,84          | 1,99    | 1,69   | 1,83   |
| Kelembagaan             | 1,85     | 2,36                      | 2,55  | 2,00          | 2,09    | 1,72   | 1,96   |
| Statistik Nasional      | 1,74     | 1,97                      | 2,15  | 1,76          | 1,99    | 1,65   | 1,89   |


Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial BPS 2023

Hasil kegiatan EPSS pada tahun 2023 menurut domain secara rata-rata nasional pada domain kualitas data dan standar statistik nasional masih berpredikat kurang ditunjukkan dengan nilai masih dibawah 1,8. Sedangkan berdasar jenis instansi pemerintah Nilai IPS per domain pada pemerintah kabupaten seluruh domain masuk pada kategori kurang. Kondisi ini mendukung pelaksanaan penguatan statistik sektoral dalam bentuk pembinaan-pembinaan statistik ke K/L/D/I, memperkuat kolaborasi Satu Data Indonesia dan memperkuat komitmen K/L/D/I terhadap penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien harus dilakukan oleh BPS selaku pembina statistik sektoral.

### 2.3. Tidak semua Lokus melakukan submit penilaian mandiri sehingga tidak diketahui progres penyelenggaraan statistik sektoralnya (c.2)

Berdasarkan Laporan Hasil EPSS 2023, BPS telah berhasil melaksanakan kegiatan EPSS 2023 dengan metode penilaian submit mandiri dengan *response rate* sebesar 93,91. Total lokus yang menjadi target evaluasi sebanyak 624 lokus K/L/D/I, yang melakukan submit penilaian sebanyak 586 lokus.

Berdasarkan tingkat lokus penilaian, *response rate* lokus yang mengikuti EPSS 2023 pada tingkat Instansi Pusat sebesar 93,90 persen, tingkat Pemerintah Provinsi sebesar 97,06 persen, dan tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 93,70 persen. Sejumlah lokus tidak melakukan submit penilaian mandiri, yaitu pada tingkat instansi pusat sebanyak 5 lokus, pemerintah provinsi sebanyak 1 lokus, dan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 32 lokus.



**2.4. Anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral daerah belum tersedia (c.3)**

Pada tanggal 26 Februari s.d 6 Maret 2024 di Surabaya secara hybrid telah dilakukan *Desk* Kewilayahan dan *Desk* Indikator Makro Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) pada kegiatan tersebut desk indikator makro yang mengkonfirmasi Jumlah Indikator Utama Pembangunan yang perlu diinput oleh Pemerintah Daerah sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator. Hasil pembahasan Indikator oleh kedua pihak akan disepakati dengan catatan dapat disesuaikan pada forum perencanaan berikutnya. Beberapa catatan pada saat pembahasan di komisi statistik akan menyepakati hasil outcome prioritas, yaitu:

**Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)**

- **Indeks Pembangunan Statistik (IPS):**

Tabel 7. Sub Kegiatan/Indikator/Kinerja Penyelenggaraan Statistik Sektoral

| Sub Kegiatan   | Indikator  | Kinerja   |
|--|--|---|
| 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu                        | Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral                                 |
| 2. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standa                  |
| 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang                     | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata                    | Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia |

|   |  |  |
|---|--|--|
| sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia |  |  |
|---|--|--|

Sumber: Hasil pembahasan desk urusan pemerintah bidang statistik Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan.

Catatan dari Kementerian PPN/Bappenas untuk Bangda mencakup mendorong penyediaan data statistik sektoral di daerah oleh OPD produsen data, membantu pemerintah daerah menyediakan data perencanaan untuk mendukung penyusunan dokumen seperti RPJPN/D, RPJMN/D, dan RKP/D, serta mendorong Bappeda provinsi untuk menyediakan anggaran terkait kegiatan penyediaan data. Untuk daerah, tanggung jawab penyediaan data statistik sektoral ada pada OPD, dengan data berkualitas yang sesuai dengan prinsip Satu Data dan standar yang berlaku, serta data yang sudah diverifikasi dan valid harus dipublikasikan melalui portal data daerah yang dapat diakses publik. Pemerintah daerah juga harus menyediakan data yang berkaitan dengan sasaran perencanaan dan anggaran untuk kegiatan penyediaan data statistik sektoral. Sementara itu, untuk K/L, BPS sebagai pembina data harus secara aktif melakukan pembinaan terkait data statistik sektoral di pusat dan daerah, memberikan pembinaan khusus kepada instansi dengan nilai IPS rendah, dan bersama-sama mengawal penyediaan data terkait sasaran perencanaan

Kegiatan yang dihadiri 38 perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia ini mendorong Bappeda provinsi untuk bisa menyediakan anggaran terkait kegiatan penyediaan data di level daerah, karena selama ini penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan belum didukung dengan ketersediaan anggaran. Selain itu seluruh perwakilan OPD menyoroti kegiatan pembinaan statistik yang harus dilakukan oleh BPS untuk dilaksanakan secara aktif terkait data statistik sektoral baik pusat maupun di daerah, baik melalui pendampingan maupun visitasi. Pembinaan khusus dilakukan pada instansi dengan nilai IPS yang masih rendah.

### **PILIHAN KEBIJAKAN**

Pilihan kebijakan yang disajikan berikut dapat menjadi alternatif solusi dari kondisi terjadinya kesenjangan antara target dan realisasi nilai IPS yang menyebabkan penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral dalam mewujudkan data statistik sektoral yang berkualitas masih masuk kategori kurang.

Bardach (2012) membagi kriteria tersebut menjadi 4 kriteria yaitu *technical feasibility*, *Economic and financial possibility*, *Political viability*, dan *Administrative operatibility*. Sedangkan, Dunn (1999) membaginya dalam 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), kesamaan (*equity*), Responsivitas (*responsiveness*), dan kelayakan (*appropriateness*). Sehingga Pilihan kebijakan yang disajikan diambil berdasar kriteria analisis kebijakan berdasar Bardach, yaitu:

**1.1. Technical Feasibility:** (Rekomendasi selanjutnya ditujukan kepada Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik)

- BPS selaku pembina data statistik harus membuat peraturan badan yang jelas tentang pedoman pembinaan statistik sektoral serta teknis pelaksanaannya, yang dapat dirinci berdasarkan domain EPSS. Seluruh wali data, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus membuat peraturan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan/atau data induk, serta memastikan penerapannya. Selain itu, wali data juga harus menjaga kualitas data dengan standar terkait relevansi, akurasi, aktualitas, aksesibilitas, dan konsistensi, serta memastikan implementasinya di seluruh produsen data. Mereka juga wajib menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk seluruh tahapan, dari pendefinisian kebutuhan hingga diseminasi data, sesuai model GSBPM, serta menerapkan kebijakan terkait profesionalitas SDM. Selain itu, wali data harus menyusun perencanaan pembangunan statistik nasional, mengatur penyebarluasan data melalui walidata, serta melakukan kajian terkait big data. Semua wali data juga harus menyusun dokumen kebijakan terkait pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik.

**1.2. *Economic and financial possibility:*** (Rekomendasi ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia).

- Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rakortekrenbang, terdapat permasalahan pada sisi ketersediaan anggaran yang belum tersedia untuk mendukung kegiatan statistik sektoral, maka harus ada perencanaan penyediaan anggaran yang dituangkan dalam bentuk surat edaran pelaksanaan kebijakan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**1.3 *Administrative operatibility:*** ((Rekomendasi selanjutnya ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik)

- Tata cara penilaian yang tidak dilakukan dengan cara yang sama, karena tidak semua K/L/D/I memiliki tugas pokok dan Fungsi yang sama yaitu penyedia data, untuk itu harus adanya kajian terkait kebutuhan *treatment administrative* tiap K/L/D/I

Tabel 8. Delapan Tahap Analisis Kebijakan

| Tahap 1:<br>Merumuskan masalah  | Tahap 2:<br>Bukti Terkait Masalah   | Tahap 3:<br>Pilihan Kebijakan   | Tahap 4:<br>Kriteria   |
|---|---|---|--|
| Pelaksanaan statistik sektoral yang dilaksanakan K/LD/I menghasilkan data | 1. BPS Sebagai Pembina data statistik sejak tahun 2019 telah merumuskan bentuk evaluasi pelaksanaan Statistik Sektoral. Tahun | 1.1. BPS selaku pembina data statistik, harus membuat peraturan badan yang jelas tentang pedoman pembinaan statistik sektoral serta teknis pelaksanaannya, dapat juga dirinci berdasarkan domain EPSS | 1.1. <i>technical feasibility</i> ; sejak tahun 2022 sampai 2023 BPS sudah mulai untuk merumuskan modul-modul panduan yang kan |

| Tahap 1:<br>Merumuskan masalah     | Tahap 2:<br>Bukti Terkait Masalah   | Tahap 3:<br>Pilihan Kebijakan   | Tahap 4:<br>Kriteria   |
|------------------------------------|---|---|--|
| statistik yang berkualitas rendah. | 2023, telah dilakukan EPSS secara nasional nilai IPS adalah 1,78 (kategori kurang)  | 1.2. Tata cara penilaian yang tidak dilakukan dengan cara yang sama, karena tidak semua K/L/D/I memiliki tugas pokok dan Fungsi yang sama yaitu penyedia data, untuk itu harus adanya kajian terkait kebutuhan <i>treatment administrative</i> tiap K/L/D/I | dijadikan standar pelaksanaan statistik sektoral oleh K/L/D/I, namun belum menjadi peraturan. Pelaksanaan Pembinaan Statistik pada tahun 2023 juga belum dilakukan.<br>1.2. <i>Administrative operatibility</i> ; tidak semua K/L/D/I Tusinya berkaitan dengan pemenuhan data statistik. Kegiatan ini apabila akan dipilih maka butuh memulai kajian yang belum pernah ada sebelumnya. |
|                                    | 2. Response Rate adalah tingkat partisipasi dari K/L/D/I yang menjadi lokus evaluasi pelaksanaan statistik sektoral. K/L/D/I yang melakukan penilaian mandiri sebanyak 93,91%. Sehingga belum semua lokus dilakukan evaluasi.                           | 2.1. Kementerian dalam negeri membuat surat edaran, terkait K/L/D/I harus ikut dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).  | 2.1. <i>Political viability</i> ; Sebagai instansi yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pemerintah provinsi dan Kako, Kemendagri dapat meningkatkan response rate ke 100%  |
|                                    | 3. Selain penyebab teknis, money atau anggaran merupakan penyebab pelaksanaan statistik sektoral belum menghasilkan data yang berkualitas. Pada Rakortekrenbang hal ini diutarakan oleh perwakilan K/L/D/I dan dimasukkan dalam catatan hasil kegiatan. | 3.1. Dokumen perencanaan dalam mengakomodir penyediaan anggaran yang dituangkan dalam bentuk surat edaran pelaksanaan kebijakan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.                                   | 1.1. <i>Economic and financial possibility</i> ; Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan statistik sektoral di Pemda telah dilakukan pengusulan untuk disediakan pada TA. 2025. Tetapi harus didukung oleh Bangda dalam pembahasan kegiatan ini.   |

| Tahap 5:<br>Kemungkinan Outcome  | Tahap 6:<br>Perbandingan Kesiapan Fasilitas  | Tahap 7:<br>Keputusan                                     | Tahap 8:<br>Narasi Keputusan  |
|--|--|---|---|
| 1.1. Dilaksanakannya pembinaan statistik setoral meningkatkan nilai IPS. Merupakan indikator kualitas data | 1.1. Sudah mulai dilakukan, perlu penyempurnaan dan harus ada dasar hukum<br>1.2. Belum dimulai. | <b>Pilihan Kebijakan 1.1</b> lebih dipilih dari pada 1.2. | Kondisi saat ini adalah adanya masalah pada Pelaksanaan statistik sektoral yang dilaksanakan K/LD/I |



Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sebagai Upaya Pemenuhan Data  
Statistik Berkualitas di Indonesia

| Tahap 5:<br>Kemungkinan Outcome  | Tahap 6:<br>Perbandingan Kesiapan Fasilitas   | Tahap 7:<br>Keputusan  | Tahap 8:<br>Narasi Keputusan  |
|--|---|--|---|
| yang terstandar dan berkualitas.<br>1.2. K/L/D/I tidak harus menyediakan semua bukti dukung evaluasi, sehingga nilainya bisa menjadi lebih baik, tetapi membutuhkan waktu, karena belum dimulai. |   |  | menghasilkan data statistik yang berkualitas rendah.<br><br>Ditandai dengan nilai EPSS Nasional berpredikat kurang, response rate belum 100%, dan tidak adanya dukungan anggaran.   |
| 2.1. Response rate dapat menjadi lebih baik, bahkan dengan asumsi kepatuhan yang tinggi, maka dapat semua K/L/D/I dinilai. Pelaksanaan statistik sektoral jadi lebih terukur.                    | 2.1. Belum ada koordinasi untuk kegiatan ini, dapat dilakukan/ dimulai.   | Pilihan kebijakan 2.1 dapat dipilih, masih memerlukan koordinasi                     | Maka dengan <i>The Eightfold Path to More Effective Problem Solving</i> . 2012. Bardach) dapat diambil keputusan bahwa Pelaksanaan Statistik sektoral yang selama ini dilakukan oleh K/L/D/I secara terukur berada pada level kurang yang berkualitas pada data yang dihasilkan. Untuk itu BPS selaku pembina data statistik harus melakukan Pembinaan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip SDI. |
| 3.1. Anggaran yang tersedia akan lebih menjamin suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Tetap menganut prinsip efektif dan efisien.   | 3.1. Belum tersedia, tetapi sudah menjadi catatan usulan hasil kegiatan Rakortekrenbang, harus ada dasar hukum. | <b>Pilihan kebijakan 3.1.</b> dipilih agar output yang diinginkan lebih berkualitas. | Kebijakan lainnya adalah penyiapan anggaran kegiatan sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan statistik sektoral di K/L/D/I.  |

### Kesimpulan

Pelaksanaan EPSS yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2023 pada 586 K/L/D/I menunjukkan bahwa 55,86 persennya memperoleh nilai predikat kurang atau nilai Indeks Pembangunan Statistisk (IPS) dibawah 1,8. Belum dilaksanakannya pembinaan, asistensi, maupun visitasi terhadap K/L/D/I pada saat pelaksanaan kegiatan statistik sektoral tahun 2023 menjadi masalah utama rendahnya kualitas data sektoral yang dihasilkan oleh K/L/D/I. Walaupun terdapat masalah lain diantaranya jumlah response rate kegiatan EPSS yang sebesar 93,91 persen (belum 100 persen); dan masalah belum adanya anggaran yang mendukung kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di provinsi

dan kabupaten/kota. Namun berdasar hasil Rakortekrenbang tetap memberikan catatan bahwa masalah yang utama dalam rangka pelaksanaan statistik sektoral untuk menghasilkan data statistik berkualitas adalah dengan pendampingan bahkan pembinaan khusus kepada K/L/D/I yang nilai IPS-nya kurang.

Rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan statistik sektoral yang menghasilkan data berkualitas sesuai standar Satu Data Indonesia, yaitu: Rekomendasi ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, harus membuat edaran terkait kewajiban pemerintah provinsi/kabupate/kota untuk berpartisipasi secara aktif pada kegiatan Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan Statistik (EPSS) tahap berikut selanjutnya dan penyediaan anggaran pelaksanaan statistik sektoral. Rekomendasi selanjutnya ditujukan kepada Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik terkait kegiatan pembinaan statistik sektoral harus dituangkan pada sebuah peraturan badan tentang pedoman pembinaan statistik sektoral dan pelaksanaannya tidak seluruhnya online melainkan juga offline (visitasi).

### **BIBLIOGRAFI**

- Bardach. (2012). *The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. University of California, Berkeley.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kerangka Penjaminan Kualitas Data Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Panduan Coaching Clinic Penyelenggaraan Kegiatan Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Modul 1 Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Guspika. (2024). *Menulis Policy Paper dan Policy Brief untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Perencana* (<https://www.youtube.com/watch?v=Sa0t41XUMjs>). Diakses 19 Agustus 2024.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2024). *Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2025*, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas*.
- Menteri PPN/Kepala Bappenas RI. (2022). *Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI Nomor KEP. 115/M.PPN/HK/07/2022 Tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024*.

- Menteri PPN/Kepala Bappenas RI. (2022). Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana. Berdasar Permenpan PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Republik Indonesia. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Data Statistik.
- Republik Indonesia. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Metadata Statistik.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.
- UNECE. 2009. Statistical Metadata in a Corporate Context: A guide for managers. Geneva: United Nations.
- UNSD. (2019). United Nations National Quality Assurance Frameworks Manual for Official Statistics. New York: United Nations.

---

**Copyright holder:**

Dewy Sarihastuti (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

